

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI DALAM PERSIDANGAN
PADA TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI
ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

WINDI OKTAVIYANI

02011181924019

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : WINDI OKTAVIYANI

NIM : 02011181924019

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI DALAM PERSIDANGAN

PADA TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI

ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN

Telah Lolos Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Februari 2023 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Windi Oktaviyani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924019
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 19 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralava, 1 Maret 2023



Windi Oktaviyani

NIM.02011181924019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Kunci hidup bahagia adalah jalani,
nikmati dan syukuri”**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Ayah dan Ibu tercinta
- Keluarga yang kusayangi
- Sahabat-sahabat terbaik
- Almamaterku Fakultas Hukum
UNSRI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI DALAM PERSIDANGAN PADA TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN”**. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 1 Maret 2023



Windi Oktaviyani

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat do'a, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu;

10. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada kedua orang tuaku, Ibu dan Bapak orang yang paling berjasa terimakasih atas segala do'a, bimbingan, tenaga dan dukungannya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
12. Kepada saudara-saudara saya, Maya Aulia Kurniadi dan Muhammad Fais Saputra terima kasih untuk semua dukungan dan kasih sayang yang kalian berikan;
13. Kepada Mbah Uti, Mbah Kakung, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan serta kasih sayang kepada saya;
14. Kepada Surya Tri Pamungkas yang telah memberikan dukungan dan do'a;
15. Kepada Sahabat seperjuangan saya dari awal kuliah sampai akhir Pera, Navela, Anis, Elok, Devi, Elma, Novita, Ira dan Adel yang selalu supportnya;
16. Kepada kak Tega , kak Rizqia teman sekosan yang telah memberikan do'a;
17. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Kepada Keluarga Besar Pengadilan Negeri Lahat yang telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu selama saya KKL;

Indralaya, 1 Maret 2023



Winda Oktaviyani
02011181924019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
B. Tujuan Penelitian	10
C. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Pembuktian	12
2. Teori Kepastian Hukum	16
3. Teori Efektifitas Hukum.....	18
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dalam Hukum Pidana	24
1. Pengertian Pembuktian.....	24
2. Parameter Pembuktian dalam Hukum Pidana	27
B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti dalam Hukum Positif Indonesia	29
1. Pengertian Alat Bukti dalam Hukum Positif Indonesia	29
2. Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Positif Indonesia	30
C. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Elektronik	36
1. Pengertian Alat Bukti Elektronik	36
2. Macam-Macam Alat Bukti Elektronik.....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana yang Melanggar Kesusilaan.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	39
2. Ruang Lingkup Penyebaran Informasi dan Dokumen Elektronik yang Melanggar Kesusilaan.....	41
E. Tinjauan Umum Tentang Forensik.....	44
1. Pengertian Forensik dan Digital Forensik	44
2. Macam-Macam Digital Forensik.....	46

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Hukum Positif Indonesia Studi Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN. Plg dan Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN. Bks	49
1. Alat Bukti Elektronik pada Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	49

2. Kedudukan Alat Bukti Elektronik pada Putusan Nomor 489/Pid.Sus/PN. Plg dan Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN. Bks	61
a. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN. Plg	61
b. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN. Bks	66
B. Peran Forensik dalam Menentukan Keabsahan Alat Bukti di Persidangan	73
1. Fungsi dan Wewenang Forensi dalam Pembuktian	73
2. Tahapan Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Oleh Forensik	82
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Di Dalam Persidangan Pada Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan”. Penelitian ini membahas kedudukan alat bukti elektronik di persidangan pada tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan serta peran forensik saat pemeriksaan alat bukti elektronik, dengan rumusan masalah yang diambil: 1. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum positif Indonesia studi Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN.Bks? 2. Bagaimana peran forensik dalam menentukan keabsahan alat bukti di persidangan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan pada Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN.Bks mengenai kedudukan alat bukti elektronik yang ditampilkan di dalam persidangan sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Pada syarat formil dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik bukanlah surat yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk berbentuk tertulis. Syarat materil dalam Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16 UU ITE yang pada pokoknya informasi elektronik atau dokumen elektronik harus dijamin keasaliannya, keutuhannya dan ketersediannya. Peran forensik dalam menentukan keabsahan alat bukti di persidangan, secara yuridis mendasar pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 46 ayat (2) terdapat 4 langkah yang harus dilakukan forensik untuk membuktikan keabsahan alat bukti di persidangan.

Kata Kunci : *Pembuktian, Alat Bukti Elektronik, Mendistribusikan Informasi Elektronik, Peran Forensik.*

Indralaya, 1. Maret2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H
NIP. 198301242009122001



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H
NIP.198812032011012908

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar Belakang

Pengembangan nasional digunakan untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada saat ini negara mengalami banyak perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang terutama di bidang teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih di manfaatkan oleh semua orang untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengubah perilaku hidup manusia dan dapat munculnya nilai-nilai, norma dan sebagainya yang baru.¹

Perkembangan di bidang teknologi membuat semua orang dengan mudah untuk mendapatkan informasi. Bahkan pada saat ini bisa melakukan komunikasi ke luar negeri dengan mudah. Berkembangnya zaman pada saat ini membawa pengaruh di bidang hukum terutama pada pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik. Perkembangan teknologi dan informasi membuat ilmu hukum ikut berkembang untuk mengatur perkembangan yang ada. Dengan adanya perkembangan pemerintah menciptakan aturan baru untuk mengisi kekosongan yang ada. Pada saat ini memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan zaman di era digital.

¹ Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 3

Dalam persidangan di cari berupa kebenaran materil dalam pembuktian hukum pidana karena memiliki kedudukan yang sangat penting.² Pada saat di persidangan yang memiliki peranan penting selama proses persidangan yakni pada saat pembuktian. Peranan penting dari pembuktian tersebut dapat menentukan nasib terdakwa, berapa lama terdakwa dapat di jatuhi hukuman akan suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan. Pengertian pembuktian yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap merupakan acuan dalam tata cara membuktikan sebuah kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa yang sudah ada di dalam peraturan Perundang-undang,³ yang intinya dalam hukum pembuktian adalah alat bukti sah pada persidangan. Hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa memerlukan pembuktian. Sehingga pembuktian merupakan syarat yang harus di penuhi dalam mengajukan alat bukti.⁴ Pada pembuktian di dalam persidangan alat bukti yang dipakai tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang yang ada.

Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai pembuktian haruslah secara cermat dan hati-hati. Dalam proses persidangan seorang hakim harus dapat mengetahui indikasi, situasi, kondisi, implikasi dan konflik dalam perkara yang di tangannya, agar pada saat hukuman yang dijatuhkannya tidak menyebabkan kerugian bagi pihak yang seharusnya memperoleh haknya.

² Vivi Amelia Erwanda, Eko Sopyono, *Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia*. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.29, No.2, Agustus 2020, hlm. 131-147 <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/download/11381/6632>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 20.00 WIB.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 273

⁴ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 4

Penegakan hukum pada sistem peradilan pidana untuk menegakkan keadilan dan kebenaran hukum dengan membuktikan kebenaran suatu perkara tindak pidana.⁵

Pasal 183 KUHAP mengatur mengenai sistem pembuktian yang menyatakan:⁶

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Ketentuan Pasal 183 KUHAP dapat di simpulkan bahwa seseorang dapat di jatuhi hukuman minimal 2 alat bukti sah (*wettige bewijsmiddelen*) serta keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*). Alat bukti dijelaskan pada Pasal 183 KUHAP terdapat pada Pasal 184 KUHAP yang menyatakan:⁷

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.

Di luar dari alat bukti yang sudah disebutkan tidak bisa digunakan untuk membuktikan perbuatan terdakwa baik dari hakim, jaksa, pengacara dan pihak lainnya.

⁵ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 109

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 183

⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 184

Tetapi dengan adanya perkembangan zaman banyak ditemukan alat bukti elektronik saat pembuktian di persidangan. Alat bukti elektronik tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perluasan alat bukti pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Pengaturan alat bukti elektronik di atur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 menyatakan:⁸

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pada waktu ini perkembangan zaman di dorong majunya teknologi informasi muncul berbagai kejahatan tindak pidana memiliki berhubungan dengan aplikasi internet. Tindak Pidana dalam aplikasi internet sering di pahami dengan sebutan “*Cyber Crime*”. Tindak pidana mayantara mengarah pada tindak pidana yang berjenis

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 252 Tahun 2016, TLN No. 5952, Pasal 5, 2016

perbuatan jahat yang memiliki kaitan dengan aplikasi internet menurut Barda Nawawi Arif.⁹ *Cyber* dalam aspek hukum memang sangat luas mencakup hukum pidana, perdata dan administrasi. Dalam tiga bidang tersebut dikenal dengan *cyberlaw*. Kejahatan yang terdapat dalam jaringan komputer atau dunia maya dengan jaringan internet atau diluar jaringan namun kejahatan melalui penggunaan komputer ini bias dikenal dengan *cybercrime*.¹⁰

Dalam hal ini pada bidang teknologi pengertian hukum pidana merupakan aturan-aturan hukum pidana yang ditetapkan pada aktifitas manusia di bidang komputer dan jaringan komputer dalam dunia maya yang isinya menyiapkan, mengumpulkan, mengemukakan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi dalam bentuk data, suara dan gambar.¹¹

Banyak tindak pidana kejahatan yang melibatkan teknologi dan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Memanfaatkan handphone, komputer, e-mail, internet, website dan lainnya mengundang pihak lain untuk melakukan kejahatan berbasis digital dan elektronik. Hal ini dikenal dengan forensik komputer yang digunakan dan dibutuhkan oleh pihak penegak hukum untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan dengan pengungkapannya menggunakan bukti-bukti yang berbasis piranti digital dan elektronik.¹²

⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cet 1, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 26

¹⁰ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 8

¹¹ *Ibid*, hlm.7

¹² Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 93

Keberadaan alat bukti sangatlah penting karena dengan adanya alat bukti investigator forensik mengungkap kebenaran kasus yang ada, kronologi kejadian, melacak pelaku dan menangkap pelaku. Pihak investigator forensik harus paham mengenai bukti ini karena bukti ini sangatlah strategis yang kemudian bukti ini akan di periksa dan di analisis lebih lanjut.¹³

Kemajuan teknologi memberikan dampak negatif berupa mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Kejahatan kesusilaan dalam media elektronik atau *cybersex* merupakan bagian dari *cybercrime* atau kejahatan mayatara. Kejahatan *cybersex* dilakukan tidak secara langsung tetapi melalui informasi dan teknologi. Untuk menghalangi dan menghilangkan kejahatan yang memiliki kaitan prihal informasi elektronik dapat melanggar kesusilaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:¹⁴

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”

¹³ *Ibid*, hlm. 96

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 252 Tahun 2016, TLN No. 5952, Pasal 27 Ayat (1), 2016

Pasal diatas kata “mendistribusikan” memiliki makna mengirimkan dan/atau menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengarah pada orang banyak atau sebagian orang memakai sistem elektronik. “Mentransmisikan” merupakan pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diarahkan hanya satu orang tertentu yang menggunakan sistem elektronik. Kemudian “membuat dapat diaksesnya” diartikan segala aktivitas yang mengakibatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bisa diketahui oleh orang banyak. Sedangkan kata “muatan yang melanggar kesusilaan” merupakan penegadan mengenai larangan mengenai perbuatan asusila.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai sanksinya menyatakan:¹⁵

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 252 Tahun 2016, TLN No. 5952, Pasal 45 Ayat (1), 2016

Secara umum dengan majunya berbagai perkembangan banyak kasus yang salah satu tindak pidananya mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan yang alat buktinya elektronik. Dalam kasus pertama Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN. Plg bahwa terdakwa bernama Reno Muhlasin, S.Pd als Reno bin Mutiyono yang bekerja sebagai guru honor di SD Negeri 98 Palembang. Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 bertempat di Jl. Pertahanan No. 43 A Rt. 038 Rw. 12 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU. II Palembang.¹⁶

Bermula terdakwa meminta foto payudara korban Adeline Zhafira Sakhi yang masih kelas 6 SD Negeri 98 Palembang. Korban awalnya menolak tetapi terdakwa mengancam akan mengecilkan nilai olahraga dan tidak akan meluluskan korban yang kemudian korban menurutinya dengan mengirim melalui *whatsapp*. Terdakwa Reno meminta kembali foto payudara korban Adelina dan mengancam akan menyebarkan fotonya yang pertama dan akhirnya korban mengirim kembali. Terdakwa meminta foto kemaluan korban karena takut korban menuruti kemaunya. Sampai akhirnya korban tidak mau lagi menuruti kemaunya terdakwa yang membuat terdakwa marah dan mengirimkan foto korban kepada orang tua korban dan teman korban.¹⁷

Kasus yang selanjutnya diperoleh pada Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN. Bks bahwa terdakwa Puji Lestari binti Ahmad (Alm) pada hari Selasa 05 Januari 2021 bertempat di kosan ibu Dewi di Jl. Durian 1 Blok E4 No. 15 Kel. Pamulang Kec Pamulang Tangerang. Pada awalnya terdakwa menghubungi Fathul Futuh Tamam

¹⁶ Putusan Hakim No. 489/Pid.Sus/2021/PN. Plg

¹⁷ Putusan Hakim No. 489/Pid.Sus/2021/PN. Plg

melalui *whatsapp* dari yang di dapatkan dari teman SMP. Terdakwa dan korban sering melakukan *chattingan* dan kemudian menjalani asmara. Setelah itu korban dan terdakwa bertemu di hotel RedDoor di Jl. Ir. H. Juanda Kota Bekasi pada tanggal 13 Januari 2020 yang kemudian mereka melakukan hubungan selayaknya suami istri yang kemudian terdakwa mengambil gambar korban.¹⁸

Setelah itu korban menelepon terdakwa dan berkata kecewa karena tidak bisa membohongi perasaannya dikarenakan korban menyesal telah berbohong serta merasa bersalah terhadap istrinya. Tetapi terdakwa tidak terima dan mengancam akan menyebarkan foto. Terdakwa menyebarkan foto melalui aplikasi *whatsapp* kepada korban, istri korban, dan adik ipar korban. Tujuan terdakwa menyebarkan foto-foto tersebut dikarenakan merasa kecewa terhadap korban, merasa hubungannya dengan korban digantung bahkan korban mengatakan akan menceraikan istrinya.¹⁹

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan pada bagian atas maka penulis terdorong untuk dapat melakukan pengujian dan menuangkan pada skripsi yang memiliki judul **”KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI DALAM PERSIDANGAN PADA TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN ”**

¹⁸ Putusan Hakim No. 631/Pid.Sus/2021/PN. Bks

¹⁹ Putusan Hakim No. 631/Pid.Sus/2021/PN. Bks

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah saya buat, penulis memiliki rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum positif Indonesia studi Putusan Nomor 489/Pid.Sus2021/PN. Plg dan Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN. Bks?
2. Bagaimana peran forensik dalam menentukan keabsahan alat bukti di persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini dapat diuraikan di bawah ini:

1. Untuk menganalisis kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum positif Indonesia studi Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN. Plg dan Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN. Bks.
2. Untuk menganalisis peran forensik dalam menentukan keabsahan alat bukti di persidangan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian hukum yang dibuat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini dan memberikan sumbangsi bagi masyarakat banyak:

- 1) Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kedudukan dan keabsahan alat bukti elektronik pada pembuktian di dalam persidangan.
 - b. Menambah wawasan, pengetahuan yang luas dan memperkaya literatur pada hukum acara pidana terutama dalam pembuktian alat bukti elektronik.
 - c. Dapat menunjang dalam pembangunan serta pengetahuan di dalam persidangan pembuktian dengan alat bukti elektronik.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis penelitian ini sangat penting dan berguna karena dapat menambah wawasan bagi penulis.
 - b. Dapat menambah sumbangsi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam pembuktian alat bukti elektronik.
 - c. Dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum dalam pembuktian alat bukti elektronik.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan ini hanya terbatas dalam kedudukan pembuktian alat bukti elektronik dan peran forensik dengan studi Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN. Plg dan Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

F. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian dihubungkan dengan refleksi teoritis dikarenakan terdapat hubungan antara teori dengan kegiatan pengumpulan, mengolah, menganalisis, serta membangun data. Sehingga diperlukan suatu kerangka teori sebagai landasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan pemeriksaan terhadap suatu perkara dengan menggunakan alat bukti sah dalam hukum bagi Hakim untuk menyerahkan kepastian prihal benarnya dalam suatu kejadian.²¹ Pembuktian hukum pidana di Indonesia ada 4 yaitu:

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif
(*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori pembuktian berdasarkan kesalahan terdakwa pada kurangnya alat bukti yang sah secara hukum dalam memperlihatkan perbuatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa. pembuktian benar-benar mengabaikan dan tidak memikirkan sama sekali keputusan seorang Hakim. Sehingga Hakim yakin

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 93

²¹ Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, (Jakarta; Pustaka Kemang, 2016), hlm. 163

terhadap perbuatan jahat yang dilakukan terdakwa namun pada proses pembuktian terdakwa tidak di dukung oleh alat bukti yang sah berdasarkan hukum sehingga terdakwa berhak di bebasakan. Secara umum jika terdakwa telah melalui pembuktian dan terpenuhinya alat bukti yang sah berdasarkan hukum terdakwa dapat dikatakan bersalah dan segera untuk di hukum. Keutaman dalam teori pembuktian ini Hakim mencoba meyakinkan akan perbuatan jahat terdakwa tanpa harus di pengaruhi terhadap hati nurani Hakim maka dari itu putusan Hakim benar objektif. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang positif menghilangkan segala masukan dari Hakim secara subjektif .²²

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif
(*Negatief Wettelijk*)

Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif sistem ini Hakim hanya dapat membuat keputusan apabila memiliki alat bukti yang ada dalam Undang-Undang serta di tambah berdasarkan keyakinan Hakim yang diperoleh. Di dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan:²³

²² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 245

²³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 183

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Berdasarkan konteks Pasal 183 KUHAP, disimpulkan bahwa KUHAP mempunyai pembuktian negatif. Hal ini tercermin dalam praktik prosedural normal peradilan Indonesia dengan memaksimalkan pembuktian oleh para pihak dengan menyajikan jenis pembukti bersamaan dengan keyakinan Hakim dalam persidangan. Teori pembuktian hukum negatif dapat digunakan dengan hukum negatif istilah *wettelijk* berdasarkan undang-undang negatif itu berarti meskipun dalam kasus terdapat alat bukti menurut Undang-Undang Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman sebelum mendapatkan keyakinan bersalah terdakwa.²⁴

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata
(*Conviction In Time*)

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim ini menentukan terdakwa bersalah atau tidak bersalah tergantung sepenuhnya pada penilaian keyakinan Hakim. Apabila terdakwa

²⁴ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 246

bersalah dan di hukum itu semua berdasarkan dengan keyakinan seorang Hakim. Berdasarkan bukti-bukti yang ada tidak dapat mempengaruhi keyakinan Hakim. Bahkan jika alat buktinya cukup tapi Hakim tidak yakin maka Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman sedangkan tidak ada bukti tetapi jika Hakim yakin sehingga terdakwa dapat dikatakan bersalah. Sehingga ketika memutus kasus Hakim adalah sangat subjektif. Kekurangan teori ini terdapat pada Hakim yang terlalu dipercaya untuk memberikan putusan pada suatu peristiwa yang berkesan susah dikendalikan. Prihal tersebut terjadi juga pada praktek hukum Prancis yang terlalu memberikan kepercayaan kepada Hakim untuk membuat putusan tetapi banyak putusan yang dibuat oleh Hakim sangat aneh.²⁵

d. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonne*)

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim berdasarkan alasan yang logis ini masih diprioritaskan mengenai pertimbangan keyakinan hakim sebagai salah satu dasar dalam menjatuhkan hukuman terdakwa. Hakim dalam membuat putusan harus berdasarkan pandangan yang nyata dan masuk akal. Hakim dalam

²⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghana Indonesia, 2015), hlm. 241

memutuskan tidak perlu pembuktian akan alat bukti yang sah tetapi harus berdasarkan keyakinan Hakim, dari keyakinan Hakim tersebut harus dapat dijelaskan berdasarkan alasan yang logis dan masuk akal. Keyakinan hakim dalam pembukti ini harus didasarkan pada penalaran dan alasan itu sendiri harus masuk akal yang didasarkan pada alasan yang dapat di terima dengan akal dan nalar. Teori pembuktian ini sering di sebut sebagai sistem pembuktian bebas.²⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah ciri hukum berdasarkan norma hukum tertulis yang tidak dapat dipisahkan. Menjadi hukum jika tidak ada kepastian akan hilang arti penting dikarenakan tidak bisa berfungsi bagi panduan perbuatan untuk semua orang. Kepastian itu sendiri di sebut-sebut sebagai tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat erat kaitannya dengan kepastian dalam hukum karena ketertiban yakni pokok dari kepastian itu sendiri. Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian mengenai kepastian hukum yang merupakan tanggungan apabila hukum yang berjalan itu harus dapat dijalankan serta harus mendapatkan haknya dan menjalankan hukumannya.²⁷ Kepastian hukum harus sesuai dengan kenyataannya agar masyarakat dapat menyakinkan bahwa hukum dapat

²⁶ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), hlm. 56

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160

dijalankan semestinya. Penciptan kepastian hukum dalam pengaturan hukum mensyaratkan persyaratan struktur internal peraturan hukum.

Berikut ini persyaratan internalnya:

- a. Kejelasan konsep yang digunakan.

Norma hukum memuat gambaran perilaku tertentu yang juga tertanam dalam konsep-konsep tertentu.

- b. Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan Perundang-undangan.

Kejelasan hierarki ini penting karena akan menunjukkan valid atau tidaknya peraturan Perundang-undang yang dibuat. Kejelasan hirarki memberikan panduan kepada pembuat Undang-Undang dengan kekuasaannya untuk dapat membuat Undang-Undang dan peraturan tertentu sesuai yang dibutuhkan sekarang.

- c. Konsistensi norma hukum Perundang-undangan.

Ketentuan tentang jumlah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu pokok bahasan tertentu tidak bertentangan.²⁸

Kepastian hukum digunakan untuk menegakkan peraturan tentang hukum pada Perundang-undangan yang telah di buat oleh para pihak yang memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-Undang sehingga aturan tersebut mempunyai aspek yuridis. Dengan adanya aspek yuridis ini

²⁸ Fernando Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007), hlm. 95

nantinya dapat memiliki jaminan akan adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus di taati. Dari berbagai uraian-uraian di atas mengenai kepastian hukum maka mempunyai berbagai arti yakni terdapat kejelasan akan kepastian suatu hukum atau tidak akan memicu multitafsir, tidak akan memunculkan kontradiktif sehingga dapat berjalan. Dalam masyarakat hukum wajib berjalan tegas dan keterbukaan agar semua orang bisa paham akan adanya ketentuan hukum.

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sangat efektif suatu Undang-Undang ditetapkan dengan 5 (lima) factor:²⁹

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat dan menjalankan hukum.
3. Faktor sarana atau unsur fasilitas yang menunjang penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau di terapan.
5. Faktor budaya, yaitu karena karya, kreativitas dan rasa berdasarkan prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari lima poin di atas berkaitan erat karena mereka memiliki esensi dan ukuran efektivitas penegakan hukum. Pada aspek pertama, itu

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

menentukan fungsinya baik tidaknya hukum tertulis itu tergantung pada aturan hukum itu sendiri.

Mengenai efektivitas hukum, menurut Hans Kelsen juga berbicara tentang validasi hukum. Validasi hukum berarti aturan-aturan hukum itu mengikat bahwa orang harus bertindak menurut apa yang dipersyaratkan oleh aturan hukum di mana orang menerapkan aturan hukum. Validitas berarti bahwa orang benar-benar bertindak sebagaimana mestinya untuk memastikan bahwa standar norma benar-benar diterapkan dan dipenuhi.³⁰

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki pengertian pencapaian suatu keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam menemukan efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum ketika seseorang mengklaim bahwa aturan hukum berhasil atau gagal. Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai indikator dalam tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.³¹

G. Metode Penelitian

Prosedur dapat digambarkan sebagai upaya yang sesuai dengan aturan tertentu dan merupakan wadah pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk tujuan menghasilkan fakta secara sistematis, metodis dan konsisten.³² Penelitian hukum adalah penelitian ilmiah yang memiliki tujuan untuk

³⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12

³¹ *Ibid*, hlm.13

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 17

menganalisis fenomena atau masalah hukum menggunakan metode kegiatan ilmiah yang berlandaskan dengan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu.³³

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang merupakan proses penelitian mengkaji dan meneliti dalam permasalahan hukum berdasarkan pada sumber-sumber yang berupa Undang-Undang yang berkesinambungan, teori hukum yang fokus pada objek penelitian, dan kepustakaan lainnya. Penelitian hukum normatif adalah metode yang dapat digunakan pada suatu penelitian hukum dengan bahan kepustakaan yang ada.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari sudut yang berbeda mengenai permasalahan untuk mendapatkan jawabannya. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan peneliti berikut digunakan:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang yang digunakan untuk mengkaji mengenai aturan Undang-Undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan hukum yang sedang terjadi menelaah Undang-Undang dan regulasi yang sedang ditangani sehingga dengan mengkaji dan

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 32

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13

menelaah dapat mengupas permasalahan yang sedang terjadi. Dengan adanya hal ini akan memberikan manfaat terhadap peneliti untuk dapat mengkaji dan menelaah mengenai kesesuaian dan konsisten perantara Perundang-undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya atau antara regulasi dengan Undang-Undang dan juga antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar.³⁵

2. Pendekatan Kasus (*case opporch*)

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dengan menelaah dengan kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Kasus yang diperoleh dari Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN. Plg dan Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini membutuhkan sumber daya penelitian dikatakan bahan hukum. Terdapat bahan hukum primer dan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum resmi (*otoritatif*). Termasuk peraturan hukum dokumen resmi atau catatan hukum dan putusan hakim.³⁶ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

³⁵ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2005), hlm. 133

³⁶ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 18

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 252 Tahun 2016, LTN No. 5952
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, BN No. 709
 4. Putusan Nomor 489/Pid. Sus/2021/PN. Plg
 5. Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN. Bks
- b. Bahan Hukum Skunder

Dalam penelitian ini bahan hukum skunder digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini dengan menggunakan buku yang di tulis para ahli, artikel keilmiahan, jurnal hukum prihal pembuktian dan sumber lainya dapat membantu penelitian ini.³⁷

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini menggunakan web site, kamus hukum dan lain-lainya yang dapat menunjang dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 54

³⁸ *Ibid*, hlm. 24

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara kepastakaan itu dengan menggunakan buku-buku yang telah di tulis para ahli, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, peraturan-peraturan, Undang-Undang yang berlaku dan hasil penelitian yang terkait.³⁹ Dengan menggunakan kepastakaan ini memiliki tujuan dan kegunaan untuk penyelesaian masalah dalam penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan data sekunder dan informasi yang diperoleh kemudian di analisis kualitatif yaitu deskripsi fakta berdasarkan temuan penelitian.⁴⁰ Ini berarti bahwa data dan informasi dikumpulkan, digambarkan dalam bentuk kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang akan di teliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan teknik yang digunakan dalam menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan cara yang khusus dalam menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum menjadi pernyataan yang konkrit.⁴¹ Dari metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

³⁹ *Ibid*, hlm. 160

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 182

⁴¹ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2006), hlm.47

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime, Cet 1*, Bandung: Refika Aditama.
- Alfitra, 2018, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Ali Imron dan Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Banten: UNPAM PRESS.
- Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2015, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Siber*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Darwan Prinst, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Cet 3*, Jakarta: Djambatan.
- Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S.Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fernando Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa.
- Hari Sasangkma dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia.

- Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit Tentang Penyardapan Dalam Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preferensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012, *Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Jakarta: Salemba Infotek.
- Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya.
- _____, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Cet 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nudirman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Cet 1, Edisi Ketiga, Depok: Rajawali Pers.
- P.A.F. Lamintang dan T. Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmat trijono, 2016, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Kemang.
- Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- R. Subekti, 2015, *Hukum Pembuktian*, Cet 19, Jakarta: PT. Balai Pustaka Persero.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cet 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Surya Prahara, 2022, *Pembuktian Elektronik Dan Digital Forensik Di Indonesia*, Sumatra Barat: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Henny Yuningsih, *Evektifitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Sumber Cahaya, Vol. 27, No.2 Desember 2020 hlm. 143, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1042/335>.
Diakses pada tanggal 10 November 2022 Pukul 08.12 WIB
- Firgie Lumingkewas, 2016, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, Jurnal Lek Crimen, Vol. 5 No. 1 Januari 2016 hlm. 22 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10597/10184>.
Diakses pada tanggal 9 November 2022 Pukul 12.30 WIB.
- Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, Alfiyan Mardiansyah, *Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Covid-19 Dari Asas Pengadilan*, Jurnal Sumber Cahaya Vol. 28 No.1 Juli 2021 hlm. 45, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1167/409>.
Diakses pada tanggal 9 November 2022 Pukul 15.00 WIB
- Ika Pomounda, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi Vol. 3 No. 1 February 2015 hlm. 4, <https://media.neliti.com/media/publications/149046-ID-perlindungan-hukum->

[bagi-korban-penipuan.pdf](#). Diakses pada tanggal 11 November 2022 Pukul 12.51 WIB

L. Heru Sujamawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol. 9 No. 2 April 2018 hlm. 89, <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/974>. Diakses pada tanggal 07 November 2022 Pukul 22.12 WIB

Ruci, Meiyanti dan Ismania, *Perkembangan Digital Forensik*, *Jurnal kajian Ilmiah UBJ*, Vol. 15 No. 2 Edisi September 2015, hlm. 232, <http://repository.uharajaya.ac.id/728/> Diakses pada tanggal 14 November 2022 Pukul 21.00 WIB

Ruhwan, Iman Riadi, dan Yudi Prayudi, *Analisis Kelayakan Integrated Digital Forensik Investigator Framework Untuk Investigator Smartphone*, *Jurnal Buana Informatika*, Vol 7 No. 4 April 2016, hlm 265-274, <https://www.neliti.com/id/publications/77775/analisis-kelayakan-integrated-digital-forensics-investigation-framework-untuk-in> Diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 19.30 WIB

Vivi Amelia Ervanda, Eko Sopyonyono, *Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia*, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29 No.2 Agustus 2020, hlm. 131-147, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/download/11381/6632>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 20.00 WIB.

V.R.C. Putri Sunarno, *Analisis Rekaman Suara Menggunakan Teknik Audio Forensik Untuk Keperluan Barang Bukti Digital*, *Unnes Physics Journal*, Edisi Vol. 1, No. 3 2014, hlm. 51-52, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upj/article/view/3981> Diakses pada tanggal 12 November 2022 Pukul 19.00 WIB

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 LN No. 75

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN No. 252 Tahun 2016, LTN No. 5952

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 709 Tahun 2016

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN. Plg

Pengadilan Negeri Bekasi, Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN. Bks

D. Internet

Budhi Santoso, *Definisi Digital Forensik*, <https://ulasforensikadigital.weebly.com/home/definisi-digital-forensics> Diakses pada tanggal 07 November 2022 Pukul 23.00 WIB

Marten's Blog, *Pengertian Digital Forensik*, <https://martentamren97.wordpress.com/digital-security/pengertian-digital-forensik/>. Diakses pada tanggal 07 November 2022 Pukul 22.30 WIB

Purwati, Indah Tri, *Digital Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana*, <https://id.scribd.com/doc/231708186/Digital-Forensik-Sebagai-Alat-Bukti-Tindak-Pidana> Diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 21,54 WIB

Richardus Eko Indrajit, *Forensik Komputer*, <http://www.idsirtii.or.id/doc/IDSIRTIIArtikel-ForensikKomputer.pdf> Diakses pada tanggal 10 Desember 2022 Pukul 11.21 WIB

Tri Jata Ayu Pramesti, *Forensik dan Ruang Lingkup dalam Mengungkap Tindak Pidana* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/forensik-dan-ruang-lingkupnya-dalam-mengungkap-tindak-pidana-cl6647>. Diakses pada tanggal 07 November 2022 Pukul 22.20 WIB

E. Skripsi

Mudzakkir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Karya Ilmia, Yogyakarta: Kementrian Hukum Dan HAM RI. 2010

Muhammad Mahrus, *Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime Dalam Bidang Kesusilaan Di Indonesia*, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro. 2017

Ramadhan Salim Halim, *Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap*

Suami (Studi Kasus Putusan No.1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks), Skripsi, Makasar: Universitas Hasanuddin. 2017

Sasongko Adhi Nugroho, *Analisis Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Digital Evidence Dalam Pembuktian Perkara Korupsi(Studi Kasus Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transakai Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2010

Theo Alif Wahyu Sabubu, *Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018

Zainal Abdul Fattah, *Perbandingan Konten Yang Dikecualikan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan*, Karya Ilmia, Jakarta: BPHN Dan HAM RI. 2010